



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 58/PP.04.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sragen Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Gemolong Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 dan dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN,

ttd

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3314/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SEKECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
 SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN GEMOLONG
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
KALORAN			
1	Atig Dwi Ajiwibowo	L	Tileng Rt 07/01. Kaloran. Gemolong
2	Sukarno	L	Sentulan Rt 12. Kaloran. Gemolong
3	Wiwik Untari	P	Kaloran Rt 06/01. Kaloran. Gemolong
NGEMBATPADAS			
1	Ayu Dwi Nugrahaeni	P	Mijahan Rt 05/01.Ngembatpadas.
2	Fandi Nur Hidayah	L	Dempul Rt22/03. Ngembatpadas.
3	Mulyanto	L	Ngembat Padas Rt 09/02. Ngembatpadas
KRAGILAN			
1	Anik Setyowati	P	Godegan Rt 01/01. Kragilan Gemolong
2	Nurdin Azis	L	Grogol Rt 06/2. Kragilan. Gemolong
3	Thoni Aditama	L	Ngembat Kembang Rt 12. Kragilan.
BRANGKAL			
1	Edi Sutopo	L	Gejigan Rt 01/01. Brangkal. Gemolong
2	Suhadi	L	Garas Tengah Rt11/03. Brangkal.
3	Suratno	L	CikalanRt 04. Brangkal.Gemolong
JATIBATUR			
1	Denny Febrianti	P	Ngaseman Rt 20. Jatibatur. Gemolong
2	Muhammad Ichsan	L	Wateslor Rt 07. Jatibatur. Gemolong
3	Sugiman	L	Sidoharjo Rt 16. Jatibatur. Gemolong
PELEMAN			
1	Rizca Anna Savitri	P	Ngroto Rt 02. Peleman. Gemolong
2	Rohma Denita Lisnawati	P	Bakalan Rt 21. Peleman. Gemolong
3	Turmuji	L	Platuk Rt 12/5. Peleman. Gemolong
GENENGDUWUR			
1	Budiyanto	L	Sidorejo Rt09. Genengduwur. Gemolong
2	Erma Wahyu Saputro	L	Ngroto Rt 1/2 . Genengduwur Gemolong
3	Heru Tanto	L	Rejosari Rt10/01. Genengduwur. Gemolong
TEGALDOWO			
1	Rahmad Febrianto	L	Gudang Rejo Rt 01. Tegaldowo. Gemolong
2	Siti Syamsiah	P	Bandung Rt1. Tegaldowo. Gemolong
3	Sriyono	L	Pilangsari Rt 02/01. Tegaldowo. Gemolong

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
GEMOLONG			
1	Joko Riyanto	L	Perumnas Gemolong Permai Rt 12/01.
2	Muhammad Firdos Andi	L	Dondong Rt 9. Gemolong. Gemolong
3	Sri Mulyani	P	Candi Rt 05/04 Gemolong
KWANGEN			
1	Agus Marseno	L	Nglangak Rt01/01. Kwangen. Gemolong
2	Bandung Setiyadi	L	Kwangen Rt 05/02. Kwangen. Gemolong
3	Indah Agustiniingsih	P	Candi rejo Rt 15.Kwangen. Gemolong
PURWOREJO			
1	Arif Nur Hidayat	L	Bogorame Rt 05. Purworejo. Gemolong
2	Muhammad Gufron	L	Dondong Rt12. Purworejo. Gemolong
3	Suryanto	L	Ngleri Rt01/01. Purworejo. Gemolong
JENALAS			
1	Agustin Sri Sugiharni	P	Pendem Rt 09. Jenalas. Gemolong
2	Amin Sugeng Haryanto	L	Munggur Rt 13. Jenalas. Gemolong
3	Nurul Khomarudin	L	Munggur Rt 14. Jenalas. Gemolong
KALANGAN			
1	Endri Rahmanto	L	Karangmojo Rt 08. Kalangan Gemolong
2	Indriyanto Tri Wardoyo	L	Semi Rt 07.Kalangan. Gemolong
3	Rubini	P	Karangmojo Rt 08. Kalangan Gemolong
NGANTI			
1	Hermawan Bayu Mukti	L	Nganti Rt06/02, Nganti, Gemolong
2	Kardi	L	Nganti Rt06/02, Nganti, Gemolong
3	Wahyudi	L	Kemetiran Rt 11. Nganti. Gemolong

Sragen, 21 Maret 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN

ttd
 MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
 Kepala Sub Bagian Hukum

MAYANG MAYURANTIKA